

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala bentuk perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Umumnya Masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT hanya semata kekerasan fisik. KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima bentuk kekerasan non fisik tersebut. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena sosial dalam rumah tangga yang sudah berlangsung lama di dunia termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal tersebut dikarenakan adanya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa dalam ranah domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka (Yusnita, 2018).

Menurut Masa (2023) lebih dari 640 juta perempuan di seluruh dunia mengalami beberapa bentuk kekerasan. Hal ini tentu menjadi tantangan serius yang perlu terus diatasi, apalagi saat ini kita juga mengetahui adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang menekankan bahwa negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menjamin seluruh warganya termasuk perempuan dan anak supaya terbebas dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Keberhasilan Pembangunan tersebut ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai SDGs ke-5 pada tahun 2030.

Adapun lingkup Rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT meliputi

1. Suami, istri, anak
2. Orang-orang yang memiliki ikatan keluarga sebagaimana yang dimaksud pada nomor 1 karena perkawinan, hubungan darah, sepersusuan, yang menetap dalam rumah tangga, dan
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dirumah tangga tersebut

Menurut (Sandra, Azizah, & Priyanti, 2023) kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak kepada korban, melainkan juga kepada orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Hasil penelitian ditemukan dalam studi internasional di Amerika Serikat dan Asia, para peneliti mempercayai bahwa seseorang yang tidak terlindungi terhadap kekerasan semasa kecilnya kemungkinan akan melihat tindakan kekerasan adalah hal yang normal, jika itu seorang perempuan ia cenderung tidak memerhatikan tanda-tanda peringatan dari suaminya. Jika tindakan kekerasan terlihat oleh anak laki-laki terhadap ibunya, ia akan merasa bahwa itulah cara terbaik memperlakukan perempuan, sehingga dimasa depan dia akan menganiaya istrinya. Hal ini biasa disebut dengan *intergenerational transmission of violence* atau penularan kekerasan antar generasi. Selain dampak nya dimasa depan, tindakan kekerasan juga dapat membuat korban cenderung melakukan kekerasan bahkan bisa membunuh karena frustasi. Tindakan kekerasan juga dapat menyebabkan seseorang menjadi difabel. Kekerasan yang terus ditampilkan dalam rumah tangga juga akan membuat anak trauma dan mental nya menjadi terganggu atau saat ini dikenal dengan istilah *Broken Home*.

Anak-anak yang tinggal dalam lingkup keluarga yang mengalami KDRT memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi korban penganiayaan langsung, dan risiko kehilangan orangtua yang bertindak sebagai *role model* bagi mereka. Pengalaman menyaksikan kekerasan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap stabilitas hidup dan kesejahteraan anak (Yusnita, 2018).

Dari temuan diatas dapat diketahui bahwa Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang besar bagi kehidupan sosial lainnya di masyarakat. Seperti, KDRT dapat menimbulkan kemiskinan dan pengangguran karena istri atau perempuan yang mengalami kekerasan tidak memiliki penghasilan karena bergantung secara ekonomi terhadap suami, KDRT menyebabkan risiko difabel bagi korban, KDRT juga berpengaruh negatif terhadap stabilitas anak korban dan risiko penelantaran.

Menurut Fauziah (2021) Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan fenomena gunung es. Berdasarkan Catatan Tahunan kekerasan terhadap perempuan menurut Komnas Perempuan Tahun 2020 Kekerasan Dalam Rumah Tangga menempati peringkat pertama yaitu 3.221 kasus (50%), kemudian di susul dengan kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%), kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami dan pekerja rumah tangga. Sedangkan berdasarkan data BAPPEDA DIY tahun 2020 terdapat 671 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut artikel berita (jogja.antaranews.com, n.d.) Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Yogyakarta mengalami *trend* penurunan, kecenderungan penurunan tersebut salah satunya akibat pelimpahan wewenang ke tingkat kecamatan. Lebih lanjut ditemukan data UPTPPA Kota Yogyakarta tahun 2022 terdapat 105 kasus KDRT dan pada tahun 2023 terdapat 70 kasus KDRT, hal ini kasus KDRT mengalami penurunan dari sebelumnya.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus KDRT Kota Yogyakarta

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus KDRT
5	2022	193	105
6	2023	194	70
7	2024	53	25 (hingga Maret 2024)

Ditemukan pula pada data BPS DI Yogyakarta bahwa IPG (Indeks Pembangunan Gender) di Kota Yogyakarta tinggi, sebagai berikut:

Tabel 1.2 *Index Pembangunan Gender (IPG)*

Kabupaten/Kota	Index Pembangunan Gender (IPG)
	2022
Kulon Progo	95.54
Bantul	95.36
Gunung Kidul	85.82
Sleman	96.36
Kota Yogyakarta	98.48
Prov D.I Yogyakarta	94.99

Sumber : BPS DI Yogyakarta

Dari data di atas dapat diketahui bahwa IPG Kota Yogyakarta mencapai 98.48, hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berbasis gender di Kota Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Menurut (jogja.antaranews.com, n.d.) bahwa Kota Yogyakarta sudah memiliki jaringan yang kuat dalam penanganan kasus kekerasan sehingga dapat menjadi contoh dan masukan dalam upaya penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

Disamping itu, Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki penduduk terpadat yaitu 11.560 jiwa/km². (Makinde et al., 2016) menemukan bahwa kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya permasalahan di kehidupan rumah tangga di Lagos, Nigeria. Perempuan dan Anak cenderung mendapatkan korban agresi oleh orang dewasa atau saudara kandung, serta menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga.

Perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga perlu diberikan perlindungan yang bersifat intensif, karena korban sangat memerlukan adanya perlindungan dari berbagai pihak. Tidak hanya itu korban juga membutuhkan akses pengaduan yang mudah dan cepat untuk keselamatannya.

Beberapa contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Yogyakarta, antara lain: 1) kekerasan secara psikis, yaitu di khianati dihina, dicacimaki, dibuat tidak berdaya, di manipulasi, dibuat merasa bersalah 2) kekerasan secara ekonomi yaitu tidak diberi nafkah dan di usir dari rumah 3) kekerasan fisik dipukul yang mengakibatkan bekas luka, dicekik, ditendang, hingga ancaman pembunuhan

Kasus-kasus diatas merupakan kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang diyakini hanya sebagian kecil dari gunung es kekerasan yang dialami perempuan. Melihat kasus-kasus kekerasan yang berimplikasi kepada berbagai unsur kehidupan merupakan permasalahan yang penting untuk dikaji secara komprehensif dan mendalam, juga karena masih terbatasnya yang menganggap penting persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Saat ini, juga masih banyak korban yang masih belum tau harus kemana melaporkan kasus kekerasan.

Pemerintah Kota Yogyakarta terus mengupayakan perlindungan dan penanganan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan membentuk Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (Satgas Sigrak) untuk mempermudah dan mempercepat penanganan dan pendampingan bagi korban. Pembentukan satgas sigrak ini diperkuat oleh adanya Surat Keputusan (SK) Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta No 10 Tahun 2024 tentang pembentukan Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan di Kota Yogyakarta.

Satgas Sigrak merupakan relawan mitra pemerintah dalam membantu penanganan kekerasan di wilayah yang terdiri dari dua orang delegasi dari tiap kelurahan dan satu orang dari tiap kemantren yang sudah terlatih dan hasil koordinasi dengan koordinator satuan tugas Daerah Istimewa Yogyakarta. Keanggotaan satgas sigrak terdiri dari 105 orang diantaranya yaitu, satu orang koordinator satgas sigrak kota yogyakarta, empat belas satgas sigrak kemantren, dan sembilan puluh satgas sigrak kelurahan.

Sebelum satgas sigrak ini dibentuk, pemerintah kota Yogyakarta telah membentuk lembaga yang menaungi hal tersebut yaitu Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA), yang

bertugas menangani kasus kekerasan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Tidak hanya layanan pengaduan tetapi juga proses preventif terhadap tindak kekerasan.

UPTPPA beralamatkan di Jalan Depokan II, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta. Kantor UPTPPA ini juga menjadi tempat rapat atau koordinasi forum Satgas Sigrak Kota Yogyakarta.

Saat ini UPTPPA Kota Yogyakarta memiliki program penanganan yang diberikan kepada Masyarakat yang mengalami tindak kasus KDRT, diantaranya :

- 1) Layanan pengaduan, Pencatatan, dan Pelaporan : melalui hotline, telepon kantor, aplikasi SIKAP, melalui rujukan dari lembaga lain seperti (FPKK, Puspa) atau melalui laporan dari wilayah (Satgas Sigrak, PATBM, Masyarakat).
- 2) Layanan Psikologis, konseling, dan rujukan medis : terdiri dari pemberian layanan dan pendampingan psikologis dan konseling, serta melakukan kunjungan ke mitra dan memberikan keterangan sanksi dalam proses hukum.
- 3) Layanan bantuan hukum, : menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan korban, serta memilih pola penyelesaian.
- 4) Mendampingi korban dalam penyelesaian kasus baik litigasi maupun non-litigasi, mendampingi korban hingga korban dapat kembali berbaur di masyarakat, membangun komunikasi dengan lintas sektor (kepolisian, jaksa, pengadilan negeri)
- 5) Layanan Rumah Aman sebagai tempat penampungan sementara apabila korban takut untuk kembali ke rumahnya.
- 6) Layanan pendidikan ekonomi, sosial, seperti pelatihan memasak, pelatihan wirausaha

Satgas Sigrak dalam hal ini merupakan layanan partisipatif pemerintah

kota Yogyakarta memiliki tugas, sebagai berikut :

1. Deteksi dini potensi kekerasan
2. Menerima laporan dan melakukan penjangkauan
3. Melakukan assessment awal (mediasi dan rujukan)
4. Melakukan pendampingan untuk korban dan pelaku
5. Melakukan pelaporan

Dalam pelaksanaannya Satgas Sigrak Kota Yogyakarta senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk babinsa, babinkamtibmas, RT, RW, Komunitas-komunitas, atau kelompok-kelompok masyarakat, untuk memperluas jaringan dan mempermudah proses penanganan kekerasan. Beberapa hambatan ditemui oleh anggota satgas sigrak, seperti kurangnya koordinasi antar anggota, sulit membagi waktu karena banyaknya pekerjaan (*overlapping*), serta anggaran pemerintah untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat belum optimal.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas peran satuan tugas siap gerak atasi kekerasan (Satgas Sigrak) menurut Duncan dalam (Steers, 1985) memiliki tiga (3) indikator yaitu pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas peran satuan tugas siap gerak atasi kekerasan (Satgas Sigrak) dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Yogyakarta. Efektivitas Menurut James L Gibson dkk merupakan pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas (Kharisma et al., 2017). Efektivitas organisasi mengacu pada sejauh mana suatu organisasi menjalankan kegiatan atau fungsinya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan alat dan sumber daya yang ada secara optimal (Syaroh & Widowati, 2018).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal ini dengan penelitian berjudul "Efektivitas Peran Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (Satgas Sigrak) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas peran Satgas Sigrak dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Yogyakarta?
2. Faktor penghambat dan pendukung efektivitas peran satgas sigrak dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas peran Satgas Sigrak dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung peran satgas sigrak dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan dari Ilmu Pemerintahan khususnya disiplin ilmu yang terkait dengan Efektivitas Peran Organisasi dalam kebijakan tertentu
 - b. Memberikan pemahaman mengenai bagaimana satgas sigrak dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan memberikan masukan khususnya dibidang sosial

- b. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan oleh instansi yang berkepentingan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam melakukan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada pemerintah daerah khususnya Kota Yogyakarta berkaitan dengan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan penulisan yang ditulis secara sistematis oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari Bab I sampai Bab VI, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan latar belakang, mengenai masalah yang berhubungan dengan variabel penelitian dan alasan mengapa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Identifikasi masalah, berisi masalah yang terjadi pada lokus penelitian. Batasan dan rumusan masalah, berisi Batasan-batasan penelitian sehingga tidak keluar dari focus penelitian. Tujuan penelitian berisi tujuan penelitian dilakukan, manfaat penelitian berisi kegunaan dari penelitian, dan sistematika bab

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan tinjauan pustaka, berisi tentang berbagai teori yang mendukung dan digunakan pada variabel penelitian. Penelitian terdahulu, berisi tentang kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kerangka berfikir, berisi tentang alur pemikiran dari peneliti dan asumsi dasar penelitian

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan metode penelitian menggunakan metode kualitatif, instrument penelitian yang berisi tentang jenis alur data yang digunakan dan Teknik penentuan kualitas instrument. Objek dan subjek penelitian, Teknik pengolahan data dan analisis data, serta tempat dan waktu yang menjelaskan dilakukannya penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian yang berisi penjelasan dari lokus penelitian. Deskripsi data merupakan penjabaran dari data-data yang sudah didapat. Interpretasi hasil penelitian berupa penjabaran dari hasil penelitian

BAB V PENUTUP, menjelaskan mengenai simpulan dan hasil penelitian yang didapatkan, berisi intisari dan masukan-masukan bagi pihak yang berkaitan dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA, berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi

LAMPIRAN, berisi daftar-daftar dokumen yang menunjang penelitian

